

**PANDANGAN PEMIMPIN PONDOK HARAPAN
AR-RISALAH
DAN PEMIMPIN PONDOK NAHDLATUSY SYUBBAN
“TENTANG HADIS MEMUKUL ANAK YANG TIDAK
MAU SALAT”**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam

Oleh:

YUSUF ARIANTO

13360064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

Pembimbing:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.

197208121998031004

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**


ABSTRAK

Dalam suatu hadis Rasulullah SAW memerintahkan para orang tua untuk menyuruh anaknya melakukan salat ketika berumur tujuh tahun dan memukulnya apabila sudah berumur sepuluh tahun jika meninggalkan salat. Dari hadis tersebut terdapat suatu kata perintah *muruu* dan *wadribu*, yang jika dipahami secara kaidah *ushul fiqh* hukumnya adalah wajib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pandangan Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah maupun Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban tentang hukum dari hadis tersebut dan bagaimana kedua Pemimpin Pondok tersebut dalam memaknai kata *wadribu* yang jika dipahami secara tekstual maka menimbulkan perspektif bahwa orang tua diperintahkan mendidik anaknya dengan cara kekerasan. Padahal dalam praktiknya Rasulullah tidak pernah mencontohkan menggunakan tangannya untuk memukul dalam mendidik. Kemudian dalam kamus *Lisan al-'Arab* kata *dharaba* mempunyai makna lebih dari satu. Oleh sebab itu perlu menginterpretasikan kembali kata *dharaba* tersebut. Sehingga menjadi solusi yang lebih baik bagi orang tua dalam mendidik anaknya dalam salat.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah *Field research*, yakni penelitian yang langsung ke objek penelitian untuk mewawancara pihak yang terkait tentang hadis perintah memukul anak yang tidak mau salat. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan dideskripsikan dari data yang diperoleh.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menurut pandangan Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban mengatakan bahwa hadis tersebut hukumnya adalah wajib. Karena dalam hadis tersebut terdapat suatu kata perintah yaitu

muruu dan *wadribu*, sesuai dengan kaidah ushul fiqh jumhur ulama berpendapat bahwa: “*Al aslu fil amri lil wujub*” asal dari suatu perintah adalah wajib. Oleh sebab itu orang tua wajib hukumnya memerintahkan anaknya untuk shalat ketika berumur tujuh tahun dan wajib memukul anaknya jika tidak mau shalat ketika berumur sepuluh tahun. Keduanya berbeda pendapat dalam memaknai kata *wadribu*. Pemimpin Pondok Pesantren Harapan ar-risalah berpendapat bahwa makna *wadribu* bukan diartikan secara tekstual namun diartikan secara kontekstual. Karena jika kata *wadribu* diartikan secara tekstual maka akan bermakna sebuah pukulan yang melukai anak, padahal Rasulullah melarang memukul dengan cara melukai dalam mendidik. Sehingga menurut Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah yang dimaksud *wadribu* adalah seperti menasehati anak, memarahi anak dan menjewer anak yang sekiranya tidak menyakiti anak. Namun menurut Pemimpin Pondok Nadhlatusy Syubban dalam memaknai kata *wadribu* adalah dengan cara tekstual. Sehingga pukulan yang dimaksud adalah pukulan dengan cara melukai, seperti dengan menggunakan tangan dan kayu, yang bertujuan agar membuat anak jera atau takut untuk meninggalkan salat.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta 55281
Telp. (0274)512840 Fax. (0274)545614. Email, syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yusuf Arianto

Lampiran: -

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yusuf Arianto

Nim : 13360064

Judul : **Pandangan Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban "Tentang Hadis Memukul Anak yang Tidak Mau Salat"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Safar 1441 H

, 16 Oktober 2019

Pembimbing

Dr. Gusnaw Haris,S.Ag., M.Ag.

197208121998031004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yusuf Arianto

Nim : 13360064

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul (Pandangan Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pempimpin Pondok Nahdlatus Syubban “Tentang Hadis Memukul Anak yang Tidak Mau Salat”) adalah benar-benar merupakan hasil karya Penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain. Kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Dan apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Yogyakarta, 9 Safar 1441 H

8 Oktober 2019 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Saya yang Menyatakan



Yusuf Arianto
Nim: 13360064



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-212/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN PEMIMPIN PONDOK HARAPAN AR-RISALAH DAN PEMIMPIN PONDOK NAHDLATUSY SYUBBAN "TENTANG HADIS MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MAU SALAT"

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : YUSUF ARIANTO
Nomor Induk Mahasiswa : 13360064
Telah diujikan pada : Kamis, 28 November 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR.

Ketua Sidang

Dr. Gusnam Harris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Pengaji I

Drs. Abd. Hâlim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Pengaji II

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 November 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

HARI INI HARUS LEBIH BAIK
DARI HARI KEMARIN
(HUDA BAHARLEY)

BEKERJA KERASLAH UNTUK MENCAPAI
IMPIANMU
(YUSUF ARIANTO)

JANGAN PUTUS ASA DARI RAHMAT ALLAH,
HARAM HUKUMNYA
(NEDY PRASTOWO)


BEKERJA KERASLAH SAMPAI SEMUA YANG
TERLIHAT MAHAL MENJADI MURAH
(HARRY KARDINO)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta yang telah melahirkan dan
membesarkanku



2. Ayahanda tercinta yang selama ini telah
mencarikan nafkah dan sabar menghadapi
sifatku



3. Kepada kakak-kakakku tercinta yang telah
mengisi hari-hariku, baik di saat suka maupun
duka
4. Dan kepada teman-teman yang telah hadir di
dalam kehidupanku

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	Nama	<i>Huruf Latin</i>	Keterangan
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
س	sa'	s (dengan titik di atas)	
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	De

ذ	Žāl	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	Ge
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em

ن	Nūn	n	'en	
و	Wāwu	w	W	
ه	Ha'	h	Ha	
ء	Hamzah	'	Apostrof	
ي	Ya'	y	Ye	

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	Muta 'addidah	
عَدَّةٌ	Ditulis	'iddah	

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *Ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	hikmah
جِزْيَةٌ	Ditulis	Jizyah

2. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
-----------------------	---------	---------------------------

3. Bila *Ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَّةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
--------------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـ	<i>dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>Fathah+alif</i> جاهليّة	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah+ya' mati</i> تشتني	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	<i>Dammah+wawu</i> <i>mati</i> فروض	Ditulis	Ū <i>furiūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah+ya' mati</i> بَيْتُكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>Fathah+wawu mati</i> قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	الثُّمَّ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنٌ شَكْرُثُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الفَرَآنُ STATE ISLAMIC UNIVERSITY القياسُ	Ditulis Ditulis	<i>al-Qur'ān</i> <i>al-Qiyās</i>
--	--------------------	-------------------------------------

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ الشَّمْسُ	Ditulis Ditulis	<i>as-Samā</i> <i>as-Syams</i>
-------------------------	--------------------	-----------------------------------

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرْضُ أَهْلُ السُّنَّةُ	Ditulis Ditulis	Zawî al-Furûd ahl as-Sunnah
--------------------------------------	--------------------	--------------------------------

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا و
الدين.أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
اللهم صل و سلم على سيدنا محمد و على آله و صحبه

أجمعين. أما بعد

Puji dan syukur penulis panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia Allah SWT, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, para tabi'in serta seluruh umat muslim yang selalu istiqamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Penulis menyadari penuh bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Maka dari itu, penulis sangat berterima kasih jika ada saran dan kritik, yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Untuk itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. K.H. Yudian, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. Wawan Gunawan S.Ag., M.Ag selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan ilmunya selama ini kepada penulis dan telah memberikan sebuah judul skripsi kepada penulis tentang Hadis Perintah Shalat Anak, sehingga penulis bisa menyusunnya ke dalam skripsi.
4. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.ag. selaku sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya kepada penulis untuk bimbingan skripsi dan mengarahkan dengan sabar hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Badroddin, selaku Staff TU Prodi Perbandingan Mazhab yang telah memudahkan proses administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen-dosen Prodi Perbandingan Mazhab dan Dosen-Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

yang telah memberikan pengetahuan ilmu yang luas kepada penulis.

7. Kepada Orang tua tercinta, Ibunda Mulyani yang telah mendidik penulis waktu masih kecil hingga sekarang dan ayahanda tercinta Herman yang telah memberikan cinta dan kasihnya kepada penulis. Sehingga membuat penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Kakak-kakak penulis tercinta, Gatot Subroto yang telah menjaga dan menyayangi penulis, Linda Widia Herman yang telah sayang dan merawat penulis ketika masih kecil sampai sekarang, dan Very Wibowo Herman yang selama ini telah banyak sabar menasehati dan membantu penulis.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Mazhab angkatan 2013 yang telah memberikan banyak warna dalam hidup penulis. Mengajarkan bagaimana memahami apa itu perbedaan dan menjadikannya kilau warna yang harmonis dalam hidup penulis.
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sampaikan banyak terima kasih, *jazakumullah*.

Yogyakarta, 9 S a f a r 1441 H
8 Oktober 2019 M

Penulis

Yusuf Arianto
13360064



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN ..	ix
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	18
STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	
BAB II: GAMBARAN UMUM PONDOK	
PESANTREN HARAPAN AR-RISALAH DAN	
PONDOK PESANTREN NAHDLATUSY	
SYUBBAN	19
A. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Harapan	
ar-Risalah	19

B. Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren	
Nahdlatusy Syubban	29
BAB III: TINJAUAN UMUM TENTANG HADIS	
MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MAU	
SALAT	36
A. Pengertian Salat	36
B. Dasar Hukum Salat.....	38
C. Hadis Tentang Perintah Salat Anak	39
D. Pemahaman Hadis Secara Tekstual dan Kontekstual	44
E. Pandangan Ulama Tentang Makna <i>Dharaba</i> dalam Hadis Perintah Memukul Anak yang Tidak Mau Salat	48
BAB IV: PANDANGAN PEMIMPIN PONDOK	
HARAPAN AR-RISALAH DAN PEMIMPIN	
PONDOK NAHDLATUSY SYUBBAN TENTANG	
HADIS PERINTAH MEMUKUL ANAK YANG	
TIDAK MAU SALAT	56
A. Pandangan K.H Fajar Abdul Bashir dan K.H Wazirudin Tentang Hadis Perintah Memukul Anak yang Tidak Mau Salat	58
B. Analisis Pendapat K.H Fajar Abdul Bashir dan K.H Wazirudin Tentang Hadis Perintah Memukul Anak yang Tidak Mau Salat	63

C. Sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Antara K.H Fajar Abdul Bashir dan K.H Wazirudin Tentang Makna <i>Dharaba</i> Dalam Hadis Perintah Memukul Anak yang Tidak Mau Salat	65
BAB V: PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Terjemahan Teks Arab	i
B. Biografi Ulama/Sarjana	vii
C. Pedoman Wawancara	xiii
D. Transkrip Wawancara	xiv
E. Surat Bukti Wawancara	xxii
F. Surat Bukti Wawancara	xxiii
G. Surat Permohonan Izin Riset	xxiv
H. Surat Rekomendasi Penelitian	xxv
I. Curriculum Vitae	xxviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah sebuah karunia yang Allah SWT titipkan kepada orang tua. Oleh sebab itu sebagai orang tua harus bisa menjaga dan mendidik anak-anaknya dengan baik, terutama mengajari anak untuk melakukan ibadah.

Al-Qur'an telah menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua adalah menjaga, memelihara dan membimbing putra-putrinya dari segala pengaruh yang menyesatkan dan menghancurkan.

Dalam surat at-Tahrim Allah SWT ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوَا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا
وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحَجَرَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ
شَدَادٌ لَا يَعْصُونَا اللَّهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
يُؤْمِرُونَ¹

Orang tua harus menjadi kedisiplinan bagi anak dalam beribadah, terutama dalam salat, karena salat sendiri adalah cerminan amal dan perbuatan seorang muslim. Jika salatnya baik maka baik pula seluruh

¹ at-Tahrim (66): 6.

amal perbuatannya, dan begitupun sebaliknya jika salatnya buruk maka buruk pula amal perbuatannya.

Secara bahasa salat berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti do'a.² Sedangkan menurut istilah, salat memiliki makna serangkaian kegiatan ibadah khusus yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salat adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim sesudah membaca dua kalimat syahadat. Allah SWT berfirman dalam surat Thāha ayat: 132.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ
رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلنَّقْوَى³

Kemudian dalam surat Thāha ayat: 14.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي⁴

Meskipun salat baru diwajibkan ketika anak menginjak usia baligh, namun Rasulullah SAW telah memerintahkan para orang tua untuk menyuruh anaknya melakukan salat. Dalam hadis yang

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, alih bahasa Kamran As'at Irsyady dkk, Cet. Ke-3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 145.

³ Thāha (20): 132.

⁴ Thāha (20): 14.

diriwayatkan oleh Abū Dāwud dalam kitab *Sunan Abī Dāwud* disebutkan:

مروا الصبي بالصلاه اذا بلغ سبع سنين واذا بلغ
عشر سنين فاضربوه عليها⁵

kemudian dalam hadis riwayat at-Tirmidzī dalam kitab *Sunan at-Tirmidzī* disebutkan:

علموا الصبي الصلاة ابن سبع (سنين)
واضربوه عليها ابن عشر⁶

Berdasarkan kedua hadis di atas, perintah untuk mengerjakan salat kepada anak-anak dibebankan kepada kedua orang tuanya dimulai sejak anak tersebut berumur tujuh tahun dan dipantau dalam pelaksanaan salat tersebut sehingga ia telah berumur sepuluh tahun, maka apabila si anak tersebut lalai untuk mengerjakan salat maka orang tua diperintahkan memberikan pelajaran kepadanya dengan cara memukul supaya anak lebih memperhatikan dalam melaksanakan salat.

⁵ Abū Dāwud Sulaimān bin Asy’as al-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), I:119, “Kitāb Salat” Hadis dari Muhammad Bin Isa dari Ibrahim Bin Sa’ad dari ‘Abdul Malik Bin Rabi’ dari ayahnya dari Kakeknya.

⁶ Abī Isā Muhammad bin Isā bin Tsaurah, *Sunan at-Tirmidzī*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), II: 259, “Kitāb Mawāqit” Hadis dari ‘Ali Bin Hujr dari Harmalah Bin ‘Abdul ‘Aziz dari ‘Abdul Malik Bin Rabi’ dari Ayahnya dari Kakeknya.

Namun yang menjadi persoalan dalam hadis tersebut adalah terdapatnya suatu lafadz *wadribu* (*fi'il amar*) yang jika dipahami secara textual kata *dharaba* artinya adalah memukul, sehingga menimbulkan perspektif bahwa orang tua diwajibkan mendidik anaknya dengan cara kekerasan.

Jika seperti itu, alangkah kasihan anak yang tidak mau melakukan salat. Mereka harus merasakan pukulan yang dilakukan oleh orang tuanya dengan alasan bahwa dalam hadis, Rasulullah memerintahkan para orang tua untuk memukul anaknya yang tidak mau salat ketika berumur sepuluh tahun.

Menurut Abu at-Tayyib dalam kitab ‘Aunul *Ma’būd* nya, dijelaskan bahwa:

Makna *wadribu* dalam perintah shalat anak adalah pukulan yang harus dilakukan oleh orang tua, namun pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak boleh melukai dan tidak boleh memukul di bagian wajah anak.⁷

Abu at-Tayyib menjelaskan dianjurkannya memukul, bahwa ahli Fiqh dari murid-murid Syafi’i mengatakan:

Jika seorang anak berhak menerima pukulan, sedangkan dia belum baligh, maka sangat masuk akal

⁷ Abu at-Tayyib, ‘Aunul *Ma’būd*: *syarh Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.t.), II:122.

jika telah baligh dia berhak menerima hukuman yang lebih keras dari pada pukulan, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa tidak ada yang lebih keras setelah pemukulan dari pada pembunuhan.

Jika dilihat dari kamus *Lisān al-‘Arab*, kata *dharaba* memiliki banyak makna, di antaranya adalah disinonimkan sama dengan kata خرج (keluar), seperti dalam kalimat خرج فيها تاجرا kemudian *dharaba* dimaknai sama seperti kata ذهب (pergi), seperti dalam kalimat ذهب فيها *dharaba* juga dimaknai sama seperti kata سار (berlalu, lewat, berjalan) seperti dalam kalimat نهض سار في ابتغاء الرزق *dharaba* dimaknai seperti kata yang mempunyai banyak makna, yang di antaranya adalah menaikkan, melaksanakan, mengatur, mengangkat, menyiapkan, mengerjakan dan sebagainya.⁸

Dalam al-Qur'an juga terdapat ayat yang menggunakan kata *dharaba*, namun memiliki arti yang berbeda. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat: 273.

للقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون

ضربا في الأرض⁹

⁸ Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dār Shadir, t.t.), I: 543-551.

⁹ al-Baqarah (2): 273.

Pada ayat di atas terdapat penggunaan kata *Dharaba*, tetapi sama sekali tidak bermakna memukul sesuai pada makna aslinya, kata *dharaba* di dalam ayat tersebut mempunyai makna lain yaitu bermakna “berusaha”.

Kemudian dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah tidak pernah memukul siapapun dengan tangan beliau kecuali saat berjihad.

عن عائشة قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده ولا امرأة ولا خادماً إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط
فینتقم من صاحبه إلا أن ینتهک شيء من محارم
الله فینتقم الله عز وجل¹⁰

Jika melihat makna-makna yang terkandung dalam kata *dharaba*, maka terdapat kemungkinan arti tersebut adalah memang memukul atau bahkan kata *dharaba* mempunyai makna lain selain memukul.

Dalam penelitian ini, Penulis akan membandingkan antara dua Tokoh, yaitu antara Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatus Syubban, mengingat Pondok

¹⁰ Imām Muslim, *Shahīh Muslim*, (Beirut: Dār Ikhya' Turats al-Arabi), hlm. 151. Hadis diriwayatkan dari 'Aisyah r.a.

Pesantren sendiri memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan dan dakwah serta lembaga kemasyarakatan yang telah memberikan warna bagi daerah pedesaan. Ketika berbicara mengenai Pesantren, maka tidak lepas dari pembahasan seorang Kyai, sebab Kyai adalah salah satu elemen dari Pesantren yang tidak dapat dipisahkan. Adapun peran dari seorang Kyai adalah sebagai pengasuh dan pembimbing Santri-santrinya, sekaligus sebagai lembaga dakwah di dalam masyarakat. Untuk itu perlu menginterpretasikan kembali terkait tentang hadis memukul anak yang tidak mau salat, sehingga menjadi solusi yang lebih baik lagi bagi para orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Bagaimana pandangan kedua Tokoh tersebut terkait hadis perintah salat anak. Apakah terjadi perbedaan pendapat atau bahkan sama dalam memahaminya. Dari permasalahan di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunya kedalam skripsi dengan judul **PANDANGAN PEMIMPIN PONDOK HARAPAN AR-RISALAH DAN PEMIMPIN PONDOK NAHDLATUSY SYUBBAN “TENTANG HADIS MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MAU SALAT”**

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukumnya Memukul Anak yang Tidak Mau Salat menurut Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban?
2. Bagaimana pandangan kedua Pemimpin Pondok tersebut tentang Hadis Memukul Anak yang Tidak Mau Salat?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Hukum Memukul Anak yang Tidak Mau Salat menurut Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban.
- b. Untuk mengetahui pandangan kedua Pemimpin Pondok Tersebut tentang Hadis Memukul Anak yang Tidak Mau Salat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian adalah:

- a. Untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang hadis perintah salat tersebut dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya supaya

- tidak ada penyelewengan dalam penggunaannya
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap khazanah keilmuan, khususnya di bidang kajian mengenai hadis memukul anak yang tidak mau salat.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melanjutkan lebih jauh penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan telaah pustaka untuk mencari hasil penelitian-penelitian yang berkaitan dan mencoba menguraikan penelitian tersebut. Diantaranya adalah:

Skripsi Syamsul Arifin, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Hadis-Hadis Memukul Anak yang Meninggalkan Salat (Kajian Ma'anil Hadis)*.¹¹ Kesimpulan dari skripsi ini adalah makna *dharaba* tidak harus dipahami sebagai pemukulan secara fisik yang bersifat menyakiti, tetapi dapat berarti sebagai penanaman kebiasaan berupa proses pendidikan yang berkeseimbangan.

Skripsi Fahrul Razi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Fakultas Syari'ah dan

¹¹ Syamsul Arifin, “Hadis-Hadis Tentang Memukul Anak Yang Meninggalkan Salat” *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul *Pemahaman Hadis Memukul Anak yang Enggan Melaksanakan Salat Secara Tekstual dan Kontekstual*, kesimpulan dari skripsi ini adalah jika hadis tentang perintah salat anak dipahami secara textual maka makna *dharaba* adalah memukul tanpa mengurangi sedikitpun makna tersebut, namun jika hadis tersebut dipahami secara kontekstual, maka yang dimaksud *dharaba* adalah pukulan yang tidak menyiksa atau membuat bahaya anak dan pukulan tersebut bertujuan untuk mendidik anak.¹²

Skripsi Triwidayastuti, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Hadis Perintah Salat*.¹³ Kesimpulan dari skripsi ini adalah lebih menekankan kepada pendidikan keimanan, pendidikan akhlak, pendidikan jasmani, pendidikan akal, pendidikan jiwa, pendidikan sosial dan pendidikan seks bagi anak. Dalam skripsi ini juga dijelaskan bahwa hukuman

¹² Fahrul Razi, “Pemahaman Hadis Memukul Anak yang Enggan Melaksanakan Salat Secara Tekstual dan Kontekstual”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2015.

¹³ Triwidayastuti, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis Perintah Salat Anak”, *Skripsi*, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

merupakan alternatif terakhir dalam upaya memberikan pendidikan pada anak, ketika cara-cara lembut sudah tidak bisa digunakan.

E. Kerangka Teori

Teori sangat diperlukan dalam setiap penyusunan skripsi. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penyusunan untuk mengurangi pokok-pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis.

Bagi umat Islam, al-Qur'an dan sunnah diposisikan sebagai sumber nilai dan rujukan kehidupan mereka dalam berbagai aspek. Nilai ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah mutlak diaktualisasikan dalam kehidupan konkret, di manapun dan sampai kapan pun. Untuk itu umat Islam dari masa ke masa berusaha semaksimal mungkin menangkap pesan dan ajaran Allah SWT yang disampaikan dalam al-Qur'an atau yang dijelaskan dalam oleh Rasulullah SAW. Upaya ijtihad dari saat ke saat terus dikembangkan oleh ulama.¹⁴

Dalam berijtihad para ulama tidak selalu menghasilkan pendapat yang sama. Mengenai suatu perbedaan di antara para ulama dalam menghasilkan suatu hukum adalah:

¹⁴ Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis*, (Yogyakarta: Ircisod, 2016), hlm. 5.

1. Perbedaan pembacaan ayat al-Qur'an (*ikhtilaf al-Qira'at*)
2. Perbedaan dalam pengetahuan tentang hadis Nabi SAW (*'adamu al-ittila 'alal hadis*)
3. Meragukan hadis Nabi SAW (*asy-Syakku fi al-Hadis*)
4. Sebab polisemi (*al-Isytirak fi al-Lafadz*)
5. Sebab pertentangan dalil (*ta'arud al-Adillah*)
6. Perbedaan memahami dan menafsirkan nash (*al-Ikhtilaffi fahmi nassi wa tafsiri*)
7. Tidak ditemukannya nash (*'adamu annasi masalah*)
8. Perbedaan dalam metode penemuan hukum (*al-Ikhtilaffi al-Qawa'id al-Ushuliyyah*)¹⁵

Adapun dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teori perbedaan dalam memahami dan menafsirkan nash (*al-ikhtilaffi fahmi nassi wa tafsiri*). Manusia adalah mahluk yang memiliki tradisi berfikir. Karena kebiasaannya inilah manusia menghasilkan kebudayaan. Ciri khas manusia ini membawa manusia untuk bersikap mandiri dimana satu sama lain memiliki corak cara berfikir masing-masing sehingga, misalnya, kepada 10 orang manusia dihadapkan satu persoalan yang

¹⁵ Wawan Gunawan Abdul Wahid dkk, *Studi Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006) hlm. 13.

sama untuk dicarikan pemecahannya besar kemungkinan dijumpai lebih dari satu cara yang dihasilkan. Karena itu lahirlah satu ungkapan bahwa setiap kepala itu memiliki fikiran (*likulli ra's ray*). Demikianlah hal sama juga terjadi terhadap teks-teks hukum dimana para ulama dapat berbeda cara baca dan pemahamannya terhadap nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah.¹⁶

Penjelasan dari kerangka teori di atas menjadi acuan penulis dalam menganalisis pendapat Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban tentang Hadis Memukul Anak yang Tidak Mau Salat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini berupa penelitian lapangan *field research*, yaitu penelitian yang dipakai untuk memperoleh data yang sesuai dengan obyek yang diteliti, yaitu tentang Hadis Memukul Anak yang Tidak Mau Salat menurut Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggunakan

¹⁶ *Ibid*, hlm. 22.

sumber data yang telah terkumpul yang erat kaitannya dengan penelitian, untuk kemudian dianalisis dan dideskripsikan dari data yang diperoleh.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan *Ushul Fiqh* yaitu pendekatan yang menekankan pada kaidah-kaidah *Ushul Fiqh* untuk mengetahui mengapa seseorang berpendapat seperti itu dan dasar hukum yang digunakan, kemudian mengungkapkan maksud apa yang terkandung di dalam penerapan hukum tersebut.

4. Sumber Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, Penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder

a. Data primer

Adapun data primer yaitu data pokok yang penulis ambil dari hasil wawancara kepada narasumber yaitu Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder yaitu data yang memberikan keterangan yang bersifat

mendukung dari data primer. Adapun data tersebut adalah melalui kitab, buku, dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan hadis memukul anak yang tidak mau salat.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dalam skripsi ini, Penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁷

Selanjutnya observasi berfungsi sebagai eksplorasi dari hasil ini dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang masalahnya, serta mendapatkan petunjuk-petunjuk cara memecahkannya.¹⁸ Sehingga, hal ini dapat dilakukan untuk melihat secara langsung dan melakukan pengamatan terhadap obyek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh data tentang hadis memukul anak yang tidak

¹⁷ Hadari Nawawi, *metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: UGM Press, 2007). hlm. 106.

¹⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. 106.

mau salat dengan wawancara atau interview langsung pada responden untuk mendapatkan informasi.¹⁹ Dalam penelitian ini, jenis interview yang penulis gunakan adalah interview bebas terpimpin. Dimana penulis mendatangi langsung kerumah atau tempat narasumber yang akan diwawancarai untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan Hadis Memukul Anak yang Tidak Mau Salat. Adapun narasumber yang akan penulis wawancarai adalah Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok nahdlatuy Syubban yang ada di Bantul.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi diharapkan bermanfaat untuk pengujji, menafsirkan, dan bahkan untuk meramalkan. Selain itu dokumen juga bermanfaat sebagai bukti untuk suatu pengujian.²⁰ Selanjutnya penyusun mengumpulkan data, berupa berkas-berkas,

¹⁹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, t.t.), hlm. 106.

²⁰ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), Hlm. 161.

serta literatur lainnya yang erat kaitannya dengan penelitian.

6. Analisis Data

Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

a. Metode Deduktif

Metode Deduktif adalah cara berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang bersifat umum dan kesimpulan tersebut ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.²¹

Dalam hal ini penulis menggunakan metode *al-Ikhtilaf fi fahmi nassi wa tafsiri* untuk menganalisis pendapat Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatus Syubban.

b. Metode Komparasi

Metode ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang Hukum Memukul Anak yang Tidak Mau Salat menurut Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatus Syubban.

²¹ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitaif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 18.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami dan membahas permasalahan yang diteliti, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab, antara lain:

Bab pertama menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Kemudian dalam bab dua menjelaskan tentang gambaran umum Pondok Pesantren Harapan ar-Risalah dan Pondok Pesantren Nahdlatusy Syubban yang ada di Bantul.

Selanjutnya dalam bab tiga menjelaskan tentang Tinjauan Umum Tentang Hadis Perintah Memukul Anak yang Tidak Mau Salat.

Dalam bab empat menjelaskan tentang Pandangan Pemimpin Pondok Harapan ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban Tentang Hadis Perintah Memukul Anak yang Tidak Mau Salat.

Dalam bab lima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi tentang ringkasan dari serangkaian pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi tentang masukan-masukan untuk membantu skripsi ini menjadi lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari bab demi bab, berikut dapat ditarik kesimpulan oleh Penulis dalam skripsi ini:

1. Dalam hadis Perintah Memukul Anak yang Tidak Mau Melakukan salat, dapat disimpulkan bahwa menurut K.H Fajar Abdul Bashir dan K.H Wazirudin hukum dari hadis tersebut adalah suatu kewajiban bagi orang tua untuk menyuruh anaknya untuk melaksanakan salat ketika berumur tujuh tahun dan memukulnya ketika sudah berumur sepuluh tahun jika meninggalkan salat. Karena dalam hadis tersebut terdapat suatu kata perintah (*fi'l amar*) yaitu *muruu* dan *wadribu* dan dalam kaidah *ushul fiqh* dijelaskan bahwa:

الأصل في الأمر للوجوب ولا تدل على

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

2. Dalam Hadis Tentang Perintah Memukul Anak yang Tidak Mau Salat, dapat disimpulkan bahwa menurut K.H Fajar Abdul Bashir Bahwa yang dimaksud kata *dharaba* dalam hadis tersebut adalah bukan dimaknai secara cara textual, karena apabila hadis tersebut hanya dimaknai secara textual maka akan bermakna sebuah pukulan yang

dengan cara melukai, padahal Rasulullah SAW melarang untuk memukul dengan cara melukai. Sehingga beliau menafsirkan pukulan yang tidak boleh melukai dengan cara lai. Yaitu seperti menasehati anak, memarahi anak, mengancam tidak memberikan uang jajan kepada anak jika meninggalkan salat dan menjewer dengan cara tidak melukai anak.

3. Selain itu menurut K.H Wazirudin yang dimaksud kata *dharaba* adalah pukulan dengan cara melukai anak sesuai teks dari hadis tersebut. Karna dengan cara tersebut lebih efektif dilakukan agar anak merasa jera atau takut untuk meninggalkan salat.

B. Saran

1. Dalam mendidik anak, orang tua selaku pendidik harus selalu menjaga dan mengawasi ibadah salat anak. Karena waktu yang dihabiskan anak lebih banyak kepada keluarga daripada diluar. Dalam mendidik anak bukan hanya menyuruh anak, tetapi juga mengajari anak bagaimana caranya salat dan membiasakan mengajak anak kemasji agar anak akan terbiasa apa yang dilakukan oleh orang tuanya.
2. Orang tua sebagai pendidik harus selalu sabar dalam memberikan nasehat kepada anaknya. Karna anak yang berusia tujuh sampai sepuluh tahun

belum terlalu paham tentang pentingnya menjaga kewajiban salat. Selain itu di usia yang belum baligh perlu banyak diajari tentang kebaikan dalam agama untuk bekal menjelang dewasa si anak dan menghindarkan anak dari lingkungan yang tidak baik yang nantinya akan bisa membuat buruk perilaku anak.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.

2. Al-Hadis/ Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Arifin, Syamsul "Hadis-Hadis Tentang Memukul Anak Yang Meninggalkan Salat" *Skripsi*, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Ushuludin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

bin Hanbal, Ahmad, *Musnad Ahmad*, Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Ilmiyah, 2008.

Fauzan, Syekh al-, *Iānatul Mustafid bi Syarh Kitāb at-Tauhīd*, ttp.: Maktabah al-Imām Muslim, t.t.

Muslim, Imām, *Shahīh Muslim*, Beirut: Dār Ikhya' Turats al-Arabi.

Muhammad Bin Īsā Bin Tsaurah, Abī Īsā, *Sunan at-Tirmidzī*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.

Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin Asy'as al-, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.

3. Fiqh dan Ushul Fiqh

Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Amzah, 2009.

Ayub, Hasan, *Fikih Ibadah*, Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010, hlm. 85.

at-Tayyib, Abu, *‘Aunul Ma'būd: syarh Sunan Abī Dāwud*, Beirut: Dār al- Kutub, t.t.

- Audah, Husein Ibn, *Meraih Kenikmatan Shalat*, Jakarta: PT Mizan, 2007.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed, *Fiqh Ibadah*, alih bahasa Kamran As'at Irsyady dkk, Cet. Ke-3 Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Baz, bin Abdullah, *Majmu' Fatāwā*, Pustaka at-Tibyan.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghazali, Muhammad al-, *Study Kritik atas Hadis Nabi Saw*, alih bahasa Muhammad al-Baqir, Bandung: Mizan, 1991.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Muchtar, Kamal, Dkk, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Razi, Fahrul "Pemahaman Hadis Memukul Anak yang Enggan Melaksanakan Salat Secara Tekstual dan Kontekstual", *Skripsi*, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2015.
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Shahih Fikih Sunnah*, Alih bahasa Wibowo, DKK, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2011
- Shaltut, Muhammad, *al-islam Aqīdah wa Syarī'ah*, Kairo: Dār al-Kutub, 1952.

Triwidyastuti, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Hadis Perintah Salat Anak", *Skripsi*, Jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Wahid, Wawan Gunawan Abdul, dkk, *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Qaradhawi, Yusuf al-, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, alih bahasa Muhammad Baqir, Bandung: Karisma, 1999.

'Akk, Syekh Khalid bin Abdurrahman al-, *Cara Islam Mendidik Anak*, Jogja: ad-Dawa', 2006.

4. Lain-Lain

Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis*, Yogyakarta: Ircisod, 2016.

Jurjani, Syekh Ali bin Sayyid Muhammad Syarif al-, *Kitab al-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988.

Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991.

Mazhur, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dār Shadir, t.t.

Nawawi, Hadari, *metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: UGM Press, 2007.

S. Nasution, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Singarimbun, Masri dan Effendy, Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, t.t.

Yusuf, A. Muri, *Metode Penelitian: Kuantitaif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.

‘Abduh, Muhammad, *Tafsir al-Manar* Mesir: Dār al-Manar, 1367 H.



TERJEMAH TEKS ARAB

NO	BAB	HLM	FOO TNO TE	TERJEMAHAN
1.	I	1	1	<p>“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.</p>
2	I, YOGYAKARTA	2	3	<p>“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang</p>

				memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa”.
3	I,	2	4	“Dan dirikanlah salat untuk mengingat Aku”.
4	I, III, IV	5, 33, 34, 46	5, 10, 12, 5	“Suruhlah anak-anakmu mengerjakan salat apabila telah berumur tujuh tahun dan pukullah mereka jika meninggalkan salat apabila telah berumur sepuluh tahun
5	I, III	3, 33, 34	6, 11, 13	“Ajarkanlah anakmu salat ketika berumur tujuh tahun dan pukullah mereka ketika berusia sepuluh tahun jika meninggalkan salat”.
6	I, III	5, 43	9, 29	“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi”

7	I, III, IV	5, 42, 55	10, 27, 7	“Rasulullah tidak pernah memukul seorang pun dengan tangan beliau, tidak itu istri beliau, tidak pula pelayan beliau, kecuali saat berjihad di jalan Allah. Beliau tidak pernah sekalipun disakiti lalu membala pelakunya, kecuali bila hal-hal yang Allah haramkan dilanggar, maka beliau baru membala karena Allah”.
8	III	30	3	“Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu”.
9	III	31	5	“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikannya ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat”.

10	III, IV	31, 45	6, 3	“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku””.
11	III, IV	31, 45	7, 4	“Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.
12	III, IV	36, 47, 49, 51	15	“Asal dari dalam perintah menunjukan arti wajib kecuali ada dalil yang memalingkanya”.
13	III	41	25	“Telah menceritakan kepada kami ‘Alī ibn‘Abdullāh telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyām dari ayahnya dari Abdullāh ibn Zam‘ah dia berkata: Nabi melarang seseorang menertawakan sesuatu yang keluar dari orang lain (maknanya mengejek

				orang lain)”. Beliau juga bersabda, “Kenapa salah seorang dari kalian memukul istrinya sebagaimana memukul kudanya atau budaknya, semoga saja ia dapat memeluk istrinya” Al-Tsawrī, Wuhayb dan Abū Mu‘āwiyah mengatakan dari Hisyām yaitu, “Sebagaimana mencambuk buda”.
14	III	43	29	“(Berinfaqlah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi”.
15	III	43	30	“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada”.
16	III	43	31	“Dia membuat perumpamaan untuk kamu dari dirimu sendiri”.
17	III	44	32	“Dan apabila kamu

				bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu)’’.
18	IV	47, 52, 53	_	“Maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan”.



BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

A. Imam Abu Dawud

Abu Dawud adalah salah seorang Imam dan tokoh ahli hadis, yang mengumpulkan sekitar 50.000 hadis lalu memilih dan menuliskan 4.800 di antaranya dalam kitab Sunan Abi Dawud. Abu Dawud adalah seorang tokoh ahli hadis yang menghafal dan memahami hadis beserta illatnya. Dia mendapatkan kehormatan dari para ulama, terutama dari gurunya, Imam Ahmad bin Hanbal.

Beliau dilahirkan tahun 202 H. di Sijistan. Nama lengkapnya ialah Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak bin Basyir bin Syudad bin Amar al-Azdi as-Sijistani. Sejak kecil Abu Dawud sangat mencintai ilmu dan sudah bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmunya. Sebelum dewasa, dia sudah mempersiapkan diri untuk melanglang ke berbagai Negeri. Dia belajar hadis dari para ulama yang ditemuinya di Hijaz, Syam, Mesir, Irak, Jazirah, Sagar, Khurasan dan negeri lainnya. Pengembaraannya ke beberapa negeri itu menunjang dia untuk mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya. Kemudian hadis itu disaring, lalu ditulis pada kitab Sunan.

a. Guru-guru Beliau

Di antara guru-gurunya adalah Imam Ahmad, Al-Qanabiy, Sulaiman bin Harb, Abu Amr adh-Dhariri, Abu Walid ath-Thayalisi, Abu Zakariya Yahya bin Ma'in, Abu Khaitsamah, Zuhair bin Harb, ad-Darimi, Abu Ustman Sa'id bin Manshur, Ibnu Abi Syaibah dan ulama lainnya.

b. Murid-murid beliau

Adapun murid-murid dari Imam Abu Daud yaitu: Abu Isa at-Tirmidzi, Abu Abdur Rahman an-Nasa'i, putranya sendiri Abu Bakar bin Abu Dawud, Abu Awana, Abu Sa'id al-Arabi, Abu Ali al-Lu'lu'i, Abu Bakar bin Dassah, Abu Salim Muhammad bin Sa'id al-Jaldawi dan lain-lain.

B. Imam at-Tirmidzi

Muhammad bin 'Isa bin Saurah bin Musa as-Sulami at-Tirmidzi, atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Tirmidzi adalah salah satu Imam Ahli Hadis terkenal yang memiliki kitab hadis yang monumental yaitu Kitab "Al-Jami'" atau Sunan at-Tirmidzi.

Beliau memiliki Kunyah Abu 'Isa, sedangkan nasabnya as-Sulami dan at-Tirmidzi. As-Sulami: Yaitu nisbah kepada satu kabilah yang di jadikan sebagai afiliasi beliau, dan nisbah ini merupakan nisbah kearaban. Sedangkan at-Tirmidzi: Nisbah kepada Negeri tempat beliau di lahirkan (Tirmidz), yaitu satu

kota yang terletak di arah selatan dari sungai Jaihun, bagian selatan Iran.

Para pakar sejarah tidak menyebutkan tahun kelahiran beliau secara pasti, akan tetapi sebagian yang lain memperkirakan bahwa kelahiran beliau pada tahun 209 hijriah. Sedang adz-Dzahabi berpendapat dalam kisaran tahun 210 hijriah.

Beliau tumbuh di daerah Tirmidz, mendengar ilmu di daerah ini sebelum memulai rihlah ilmiah beliau. Dan beliau pernah menceritakan bahwa kakeknya adalah orang marwa, kemudian berpindah dari Marwa menuju ke Tirmidz, dengan ini menunjukkan bahwa beliau lahir di Tirmidzi.

Para ulama berbeda pendapat akan kebutaan yang beliau alami pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa beliau mengalami kebutaan sejak beliau lahir. Akan tetapi yang benar adalah beliau mengalami kebutaan pada masa tua beliau, yaitu masa setelah beliau banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu.

Imam Tirmidzi memulai jihadnya dengan belajar agama sejak beliau masih muda. Beliau mengambil ilmu dari para Syekh yang ada di negara beliau. Kemudian beliau memulai melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu ke berbagai negara yang ada di muka bumi ini. Yang mana perjalanan beliau itu hanya

ditujukan untuk menimba ilmu agama. Beberapa daerah yang pernah beliau datangi pada saat itu adalah Khurasan, Madinah, Mekkah, Bashrah, Kufah, Wasith, Baghdad, ar-Ray.

Beliau memulai rihlah pada tahun 234 hijriah. Imam at-Tirmidzi keluar dari Negerinya menuju ke Khurasan, Iraq dan Haramain dalam rangka menuntut ilmu. Di sana beliau mendengar ilmu dari kalangan ulama yang beliau temui, sehingga dapat mengumpulkan hadis dan memahaminya. Akan tetapi sangat di sayangkan beliau tidak masuk ke daerah Syam dan Mesir, sehingga hadis-hadis yang beliau riwayatkan dari ulama kalangan Syam dan Mesir harus melalui perantara, kalau sekiranya beliau mengadakan perjalanan ke Syam dan Mesir, niscaya beliau akan mendengar langsung dari ulama-ulama tersebut, seperti Hisyam bin ‘Ammar dan semisalnya.

Para pakar sejarah berbeda pendapat tentang masuknya imam at-Tirmidzi ke daerah Baghdad, sehingga mereka berkata; “kalau sekiranya dia masuk ke Baghdad, niscaya dia akan mendengar dari Ahmad bin Hanbal. Al Khathib tidak menyebutkan at-Tirmidzi (masuk ke Baghdad) di dalam tarikhnya. Sedangkan Ibnu Nuqthah dan yang lainnya menyebutkan bahwa beliau masuk ke Baghdad. Ibnu Nuqthah menyebutkan bahwasanya beliau pernah mendengar di Baghdad dari

beberapa ulama, diantaranya adalah; Al Hasan bin ash-Shabbah, Ahmad bin Mani' dan Muhammad bin Ishaq ash-Shaghani.

Dengan ini bisa di prediksi bahwa beliau masuk ke Baghdad setelah meninggalnya Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama yang di sebutkan oleh Ibnu Nuqthah meninggal setelah imam Ahmad. Sedangkan pendapat al-Khathib yang tidak menyebutkannya, itu tidak berarti bahwa beliau tidak pernah memasuki kota Baghdad sama sekali, sebab banyak sekali dari kalangan ulama yang tidak di sebutkan al-Khathib di dalam tarikhnya, padahal mereka memasuki Baghdad.

Setelah pengembaraannya, imam at-Tirmidzi kembali ke negerinya, kemudian beliau masuk Bukhara dan Naisapur, dan beliau tinggal di Bukhara beberapa saat.

a. Guru-guru beliau

Ia belajar dan meriwayatkan hadis dari ulama-ulama kenamaan. Di antaranya adalah Imam Bukhari, kepadanya ia mempelajari hadis dan fiqh. Beliau juga belajar kepada Imam Muslim dan Abu Dawud. Bahkan At-Tirmidzi belajar pula hadis dari sebagian guru mereka.

Guru lainnya ialah Qutaibah bin Saudi Arabia'id, Ishaq bin Musa, Mahmud bin Gailan. Said bin 'Abdur Rahman, Muhammad bin

Basysyar, ‘Ali bin Hajar, Ahmad bin Muni’, Muhammad bin al-Musanna dan lain-lain.

b. Murid-murid beliau

Hadis-hadis dan ilmu-ilmunya dipelajari dan diriwayatkan oleh banyak ulama. Di antaranya ialah Makhul ibnul-Fadl, Muhammad bin Mahmud ‘Anbar, Hammad bin Syakir, ‘Ai-bd bin Muhammad an-Nasfiyyun, al-Haisam bin Kulaib asy-Syasyi, Ahmad bin Yusuf an-Nasafi, Abul-‘Abbas Muhammad bin Mahbud al-Mahbubi, yang meriwayatkan kitab Al-Jami’ daripadanya, dan lain-lain.




PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana hukumnya memerintahkan anak ketika berumur tujuh tahun dan memukulnya ketika berumur sepuluh tahun jika meninggalkan salat seperti hadis Rasulullah?
2. Apa yang menjadi landasan dalam menentuan hukum tersebut?
3. Dalam hadis perintah salat anak, terdapat suatu kata perintah yaitu wadribu, bagaimana dalam memahami kata tersebut?
4. Kenapa anak harus dipukul ketika berumur sepuluh tahun?



TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Jum'at, 12 April 2019
Waktu : 08. 00 WIB
Lokasi : Di rumah K.H Fajar Abdul Bashir
Nama Narasumber : K.H Fajar Abdul Bashir
Jabatan : Pemimpin Pondok Pesantren

Harapan ar-Risalah

Keterangan

P : *Pewawancara*

N : *Narasumber*

P : Assalamualaikum, Selamat pagi Kyai?

N : Walaikum salam, Selamat Pagi Mas Yusuf.

P : Mohon Maaf sebelumnya Pak Kyai, Mengganggu waktunya sebentar,

kedatangan saya kemari yaitu ingin menanyakan beberapa beberapa hal yang terkait dengan Tugas Akhir Saya tentang Hadis Memukul Anak yang Tidak Mau Salat.

N : Iya Mas, Silahkan.

P : Dalam suatu hadis, Rasulullah SAW telah memerintahkan para orang tua untuk menyuruh anaknya untuk melakukan salat dan memukulnya ketika berumur sepuluh tahun. Bagaimana menurut Kyai hukumnya

memerintahkan dan memukul anak ketika berumur sepuluh dalam hadis tersebut ?

N : Baik mas, terkait hadis Rasulullah SAW yaitu:

مروا الصبي بالصلاۃ اذا بلغ سبع سنین واذا بلغ عشر سنین
فاضربوه عليها

Dalam hadis tersebut, orang tua harus wajib memperhatikan ibadah anak. Yang pertama disini ada sebuah perintah agar orang tua memerintahkan anak untuk salat ketika umur tujuh tahun. Kemudian kedua agar orang tua memukul ketika berumur sepuluh tahun jika meninggalkan salat. kedua perintah tersebut hukumnya wajib, karena terdapat suatu kata perintah yaitu murū dan wadribū.

P : Apa yang menjadi landasan Kyai dalam menentukan hukum tersebut?

N : Dalam hadis tersebutkan terdapat suatu kata perintah murū dan wadribū, sehingga dalam Kaidah Ushul Fiqh dijelaskan bahwa *al aslu fil amri lil wujūb walā tadhallu alā ghairihi illā biqarīnah*.

P : Kemudian dalam hadis tersebut terdapat kata wadribū, bagaimana njenengan menafsirkan kata tersebut?

N : Menurut saya kata wadribū itu mempunyai makna banyak, sehingga saya menafsirkan dengan hadis yang memerintahkan memukul dengan tidak menyakitkan, yaitu:

فاصربونهن ضربا غير مبرح

Jika dalam hadis tersebut Rasulullah memerintahkan memukul dengan tidak menyakiti anak berarti yang dimaksud memukul disini adalah ya dengan cara di nesehati, dijewer, dibentak agar anak takut untuk meninggalkan salat. Sedangkan jika ditarik kebahasa indonesia kata wadribū pasti artinya memukul dengan cara menyakitkan, padahal Rasulullah memerintahkan tidak boleh memukul dengan cara menyakitkan.

Kalau anak misalkan tidak mau salat, trus kita nasehati atau kita marahi saja sudah cukup ya tidak perlu untuk dipukul. Justru dengan cara memukul anak belum tentu membuat jera dan bahkan anak nanti akan berani kepada orang tua dengan cara mendidik dengan kekerasan. Kalau saya lebih menggunakan pendekatan persuasif, yaitu pendekatan emosional dengan cara menanyakan, dan menasehati anak dengan baik.

P : Mengapa anak yang berumur sepuluh tahun harus dipukul?

N : Ya makanya itu mas, yang dimaksud memukul disini bisa diartikan secara luas bukan hanya diartikan secara teks saja, dan saya yakin ada anak yang meninggalkan salat ketika berumur sepuluh tahun. Tapi tidak ada satupun hadis yang menjelaskan para sahabat yang memukul dalam mendidik anak dengan cara kekerasan. Di sini (Pondok Pesantren) juga tidak ada

peraturan ketika meninggalkan salat dihukum dengan cara dipukul. Selain itu kita juga melihat kondisi dan budaya masyarakat, nanti kalau anak dipukul akan dipandang jelek oleh para orang tua.



TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/ Tanggal : Sabtu, 13 April 2019
 Waktu : 16. 00 WIB
 Lokasi : Di Rumah K.H Wazirudin
 Nama Narasumber : K.H Wazirudin
 Jabatan : Pemimpin Pondok
Nahdlatusy Syubban

Keterangan

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Assalamualaikum, selamat sore Pak Kyai?

N : Waalaikum salam, selamat sore mas.

P : Mohon maaf sebelumnya Kyai, kedatangan saya kemari ingin mewawancarai njenengan terkait Tugas Akhir saya, yaitu tentang Hadis Memukul Anak yang Tidak Mau Salat.

N : Oh nggeh mas, mari silahkan duduk dulu.

P : Nggeh Kyai, Terima Kasih.

N : Jadi apa mas yang mau ditanyakan.

P : Terkait pendidikan salat anak, bahwa Rasulullah telah memerintahkan para orang tua menyuruh anaknya melakukan salat ketika berumur tujuh tahun dan

memukulnya ketika berumur sepuluh tahun jika meninggalkan salat. Bagaimana menurut Kyai hukumnya memerintahkan dan memukul anak ketika berumur sepuluh dalam hadis tersebut ?

N : Jadi gini mas, dalam hadis tersebut terdapat suatu perintah ketika berumur tujuh tahun dan orang tua diperintahkan memukul anaknya kalau sudah berumur sepuluh tahun yaitu:

مروا الصبي بالصلوة اذا بلغ سبع سنين واذ ابلغ عشر سنين
فاضربوه عليها

Kalau kamu belajar *Ushul Fiqh* ada sebuah kaidah yaitu *al-aslu fil amri lil wujūb walā tadhallu alā ghairihi illā biqarīnah*.

Jadi kata perintah murū dan wadribū hukumnya adalah wajib karena kedua kata tersebut adalah *fī'l amar*.

Memerintahkan disini maksudnya bukan hanya memerintahkan saja, tetapi juga harus mengajari anak cara salat dan mengajaknya ke masjid agar terbiasa salat berjamaah. Kemudian kalau anak sudah berumur sepuluh tahun orang tua wajib memukul anaknya jika meninggalkan salat.

P : Jadi yang menjadi landasan hukum tersebut Kaidah Ushul Fiqh ya Kyai?

N : Iya, yaitu kaidah ushul fiqh tadi *al aslu fil amri lil wujūb walā tadhallu alā ghairihi illā biqarīnah*.

P : Terus, bagaimana Kyai menafsirkan kata *wadribū* dalam hadis tersebut ?

N : Menurut saya yang dimaksud dengan wadribū dalam hadis tersebut yaitu memukul yang kira-kira membuat anak jera tapi tidak boleh membahayakan anak, seperti memukul dibagian kepala karena bisa membuat anak cacat. Kalau orang tua saya dulu, melihat saya tidak salat ya dipukul dengan kayu dibagian punggung sampai patah hingga saya tidak berani lagi untuk meninggalkan salat. Namun sebaliknya, jika anak hanya didiamkan saja, nanti anak akan menjadi malas untuk melakukan salat. Kalau sekarang banyak yang tidak memperaktikkan cara seperti itu, mungkin alasannya kasihan, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ada KPAI yang melarang orang tua untuk memukul anaknya, padahal kanjeng Nabi menyuruh untuk memukul ketika berumur sepuluh tahun jika meninggalkan salat, seharusnya KPAI tidak boleh melarang orang tua untuk memukul karena itu untuk kehidupan di akhirat nanti, dan apabila orang tua tidak melaksanakan perintah tersebut maka akan mendapatkan dosa

P : Jadi menurut Kyai memukul harus dengan cara fisik ya Kyai?

N : Iya mas, yang saya maksud ya memukul dengan kayu, dengan tangan yang tujuannya untuk mendidik anak untuk melaksanakan salat, kalau tidak digitukan, hanya dipukul pelan, hanya dipukul dengan daun nanti anak tidak akan merasa jera dan akan berani meninggalkan salat lagi.

P : Kemudian kenapa anak harus dipukul ketika berumur sepuluh tahun?

N : Anak kalau sudah berumur sepuluh tahun kan mendekati baligh, jadi tujuannya diperintahkan memukul agar anak terbiasa dididik sebelum masa baligh dan terbiasa untuk melaksanakan salat. kan sejak kecil juga sudah diperintahkan untuk salat, diajari bagaimana salat diajak kemasjid, baru kemudian anak dipukul jika tidak salat pada usia sepuluh tahun. Kalau nanti sudah baligh kok baru didik untuk salat, biasanya anak itu sudah terlanjur malas, sudah susah untuk dinasehati. Oleh sebab itu tujuannya dipukul adalah untuk persiapan anak agar terbiasa ketika sudah baligh nanti.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fajar Abdul Bashir

Usia : 43 Tahun

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Harapan ar-Risalah

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian
guna menyusun skripsi dengan judul “Pandangan Pemimpin Pondok Harapan
ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatus Syubban “Tentang Hadis
Memukul Anak yang Tidak Mau Salat”

Oleh saudara:

Nama : Yusuf Arianto

Nim : 13360064

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagai mana
mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 14 Oktober 2019
Pihak yang diwawancara

Fajar Abdul Bashir

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wazirudin

Usia : 63 Tahun

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Nahdlatusy Syubban

Menyatakan bahwa saya telah diwawancara untuk kepentingan penelitian
guna menyusun skripsi dengan judul “Pandangan Pemimpin Pondok Harapan
ar-Risalah dan Pemimpin Pondok Nahdlatusy Syubban “Tentang Hadis
Memukul Anak yang Tidak Mau Salat”

Oleh saudara:

Nama : Yusuf Arianto

Nim : 13360064

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga

Demikian surat ini saya buat untuk dapat digunakan sebagai mana
mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Oktober 2019

Pihak yang diwawancarai

Wazirudin

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Mursida Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

Nomor : B- **KL/Un.02/DS.1/PG.00/** / 2019
 Lampiran : 1 (satu) benda
 Hal : **Permohonan Izin Riset**

18 Februari 2019

Kepada

Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Istimewa Yogyakarta
 Jl. Jend. Sudirman No.05 Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk kelengkapan penyusunan Skripsi dengan judul :

**STUDI HADITS MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MAU MELAKUKAN SHALAT
 (MENURUT KYAI TUA DAN MUDA NU DIBANTUL)**

Dapatlah kiranya Saudara memberi izin riset bagi mahasiswa kami :

Nama	:	Yusuf Arianto
NIM	:	13360064
Program Studi	:	Perbandingan Madzhab (PM)
Semester	:	Dua Belas (12)
Alamat Asal	:	Bawang Tirta Mulyo
Alamat di Yogyakarta	:	Wonokromo, Pleret, Bantul

Untuk mengadakan penelitian (riset) di tempat-tempat sebagai berikut:

1 Kanter Kementerian Agama (KEMENAG) Kab. Bantul

Metode pengumpulan data: Observasi dan Wawancara

Adapun waktunya mulai tanggal 19 Februari 2019 s/d 26 Februari 2019

Atas perkenan saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassallau'alaikum Wr.Wb.
STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
 Tanda tangan diberi tugas
 (Yusuf....Arianto.....)
 H. Riyanta



Tembusan:

- Dekan (sebagai laporan)



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233

Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 18 Februari 2019

Kepada Yth. :

Nomor Perihal	074/1808/Kesbangpol/2019	Bupati Bantul
	Rekomendasi Penelitian	Up. Kepala BAPPEDA Bantul

di Bantul

Memperhatikan surat :

Dari	: Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor	: B-462/Un.02/DS.1/PG.00/2/2019
Tanggal	: 18 Februari 2019
Perihal	: Permohonan Izin Riset

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal "STUDI HADITS MEMUKUL ANAK YANG TIDAK MAU MELAKUKAN SHALAT (MENURUT KYAI TUA DAN MUDA NU DI BANTUL)" kepada:

Nama	: YUSUF ARIANTO
NIM	: 13360064
No.HP/Identitas	: 086743893567/1805291901940001
Prodi/Jurusan	: Perbandingan Madzhab
Fakultas	: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian	: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
Waktu Penelitian	: 18 Februari 2019 s.d 26 Februari 2019

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY selambat-lambatnya 6 bulan setelah penelitian dilaksanakan.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



AGUNG SUPRIYONO, SH
NIP. 19601026 199203 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.





CURRICULUM VITAE

Nama : Yusuf Arianto

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 19 Januari 1994

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

E-mail : ariantoyusuf69@gmail.com

No. Telp : 085743893567

Riwayat Pendidikan:

SDN 02 Bawang Sakti Jaya : 2001-2007

SMPN Banjar Agung : 2007-2010

MA Miftahul Jannah Unit 02 : 2010-2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2013-2019

Pengalaman Organisasi:

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)